



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : SANJAYA ALS SANJAI BIN AMSHA IRAWAN;
2. Tempat lahir : Pendopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : SUDIRMAN BIN MUHAMMAD;
2. Tempat lahir : Tempirai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tan i;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Para Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I SANJAYA ALS SANJAI BIN AMSHA IRAWAN dan TERDAKWA II SUDIRMAN BIN MUHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa I SANJAYA ALS SANJAI BIN AMSHA IRAWAN dan TERDAKWA II SUDIRMAN BIN MUHAMMAD dari dakwaan primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;
3. Menyatakan terdakwa I SANJAYA ALS SANJAI BIN AMSHA IRAWAN dan TERDAKWA II SUDIRMAN BIN MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SANJAYA ALS SANJAI BIN AMSHA IRAWAN dan TERDAKWA II SUDIRMAN BIN MUHAMMAD dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 dengan nomor IMEI 1 : 869306047227450 dan nomor IMEI 2 : 869306047227443, warna hitam merah;Dikembalikan kepada Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI;
  - 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergambarkan burung elang
  - 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan SCO.Dikembalikan kepada terdakwa I SANJAYA ALS SANJAI BIN AMSHA IRAWAN dan TERDAKWA II SUDIRMAN BIN MUHAMMAD;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor JIALING warna biru silver (perak) dengan No. Pol : BE 3999 GO, dengan No. Rangka : MJ2AL1D4F9J001348 dan No. Mesin : JL1P50FMG – 209A001341 tahun 2009;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I SANJAYA als SANJAI BIN AMSHA IRAWAN bersama Terdakwa II SUDIRMAN BIN MUHAMMAD, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober ditahun 2020, bertempat didepan rumah sdr IDRIS di Desa Mangku Negara Timur Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa I SANJAYA als SANJAI BIN AMSHA IRAWAN dan Terdakwa II SUDIRMAN BIN MUHAMMAD sedang mengendarai sepeda motor dari pendopo menggunakan sepeda motor merk JIALING warna biru silver (perak) dengan No. Pol : BE 3999 GO, dan saat itu terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa I yang dibonceng, dan pada saat para terdakwa melewati jalan Desa Mangku Negara Timur Kec. Penukal Kab. Pali, saat itu terdakwa I melihat ada seorang anak laki-laki yaitu Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI sedang duduk dibangku depan rumah sendirian dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memainkan *handphone*, dan karena kondisi para terdakwa sedang tidak punya uang dan memiliki keluarga yang harus dinafkahi akhirnya timbulah niat untuk mengambil *handphone* milik anak tersebut, dan kemudian terdakwa I langsung berkata pada terdakwa II “ DIR ADE WANG KECIK MAEN HP, AKU NAK NGAMBIKNYE, KAU TUNGGU PINGGIR JALAN BE (DIR ADA ANAK KECIL MAIN HP, AKU MAU MENGAMBILNYA, KAMU TUNGGU DIPINGGIR JALAN SAJA) “ dan kemudian terdakwa II langsung menghentikan sepeda motor dipinggir jalan dan kemudian terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan langsung berjalan mendekati Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI yang sedang asik bermain *handphone* dan setelah dekat terdakwa I langsung mengambil paksa *handphone* merek VIVO Y12 warna hitam merah milik Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI dengan menggunakan tangan dan setelah terdakwa I berhasil mengambil *handphone* tersebut, kemudian terdakwa I langsung berlari menuju terdakwa II yang sudah standby menunggu diatas sepeda motor yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dan mendengar Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI berteriak minta tolong memanggil orang tuanya dan mengetahui hal tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung melarikan diri menuju Desa Gunung Menang dan selanjutnya mengarah ke jalan Desa Air Itam menuju Desa Tempirai;

Bahwa sesampainya para terdakwa di jalan Desa Air Itam menuju Desa Tempirai sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa kehabisan bensin dan dari arah belakang para terdakwa melihat ada dua unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD KARI BIN SAMSUL, Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI, saksi RINTO SUGI YANTO BIN TOBENG, dan saksi TETAP TABRANI BIN NAYIB yang sedang berusaha mengejar para terdakwa. Melihat hal tersebut para terdakwa merasa takut, dan selanjutnya terdakwa I membuang *handphone* milik Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI ke pinggir jalan dan selanjutnya saksi MUHAMMAD KARI BIN SAMSUL, Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI, saksi RINTO SUGI YANTO BIN TOBENG, dan saksi TETAP TABRANI BIN NAYIB menghampiri para terdakwa dan saat itu Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI langsung berkata saksi MUHAMMAD KARI BIN SAMSUL bahwa para terdakwa yang telah mengambil *handphone* miliknya tersebut dan selanjutnya para terdakwa ditanya oleh saksi MUHAMMAD KARI BIN SAMSUL apakah benar telah mengambil *handphone* milik Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI akan tetapi para terdakwa tidak mengakuinya karena *handphone* tersebut sudah terdakwa buang dan tidak lama kemudian datanglah anggota Polsek Penukal Abab dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanyi para terdakwa, lalu para terdakwa mengakui telah mengambil *Handphone* milik Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI sambil menunjukkan dimana para terdakwa membuang *handphone* tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SANJAYA als SANJAI BIN AMSHA IRAWAN dan Terdakwa II SUDIRMAN BIN MUHAMMAD, mengakibatkan Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I SANJAYA als SANJAI BIN AMSHA IRAWAN bersama Terdakwa II SUDIRMAN BIN MUHAMMAD, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober ditahun 2020, bertempat didepan rumah sdr IDRIS di Desa Mangku Negara Timur Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa I SANJAYA als SANJAI BIN AMSHA IRAWAN dan Terdakwa II SUDIRMAN BIN MUHAMMAD sedang mengendarai sepeda motor dari pendopo menggunakan sepeda motor merk JIALING warna biru silver (perak) dengan No. Pol : BE 3999 GO, dan saat itu terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa I yang dibonceng, dan pada saat para terdakwa melewati jalan Desa Mangku Negara Timur Kec. Penukal Kab. Pali, saat itu terdakwa I melihat ada seorang anak laki-laki yaitu Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI sedang duduk dibangku depan rumah sendirian dan sedang memainkan *handphone*, dan karena kondisi para terdakwa sedang tidak punya uang dan memiliki keluarga yang harus dinafkahi akhirnya timbulah niat untuk mengambil *handphone* milik anak tersebut, dan kemudian terdakwa I langsung berkata pada terdakwa II " DIR ADE WANG KECIK MAEN HP, AKU NAK NGAMBIKNYE, KAU TUNGGU PINGGIR JALAN BE (DIR ADA ANAK KECIL MAIN HP, AKU MAU MENGAMBILNYA, KAMU TUNGGU DIPINGGIR

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mre



JALAN SAJA) “ dan kemudian terdakwa II langsung menghentikan sepeda motor dipinggir jalan dan kemudian terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan langsung berjalan mendekati Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI yang sedang asik bermain *handphone* dan setelah dekat terdakwa I langsung mengambil paksa *handphone* merek VIVO Y12 warna hitam merah milik Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI dengan menggunakan tangan dan setelah terdakwa I berhasil mengambil *handphone* tersebut, kemudian terdakwa I langsung berlari menuju terdakwa II yang sudah standby menunggu diatas sepeda motor yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dan mendengar Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI berteriak minta tolong memanggil orang tuanya dan mengetahui hal tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung melarikan diri menuju Desa Gunung Menang dan selanjutnya mengarah ke jalan Desa Air Itam menuju Desa Tempirai;

Bahwa sesampinya para terdakwa di jalan Desa Air Itam menuju Desa Tempirai sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa kehabisan bensin dan dari arah belakang para terdakwa melihat ada dua unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD KARI BIN SAMSUL, Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI, saksi RINTO SUGI YANTO BIN TOBENG, dan saksi TETAP TABRANI BIN NAYIB yang sedang berusaha mengejar para terdakwa. Melihat hal tersebut para terdakwa merasa takut, dan selanjutnya terdakwa I membuang *handphone* milik Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI ke pinggir jalan dan selanjutnya saksi MUHAMMAD KARI BIN SAMSUL, Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI, saksi RINTO SUGI YANTO BIN TOBENG, dan saksi TETAP TABRANI BIN NAYIB menghampiri para terdakwa dan saat itu Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI langsung berkata saksi MUHAMMAD KARI BIN SAMSUL bahwa para terdakwa yang telah mengambil *handphone* miliknya tersebut dan selanjutnya para terdakwa ditanya oleh saksi MUHAMMAD KARI BIN SAMSUL apakah benar telah mengambil *handphone* milik Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI akan tetapi para terdakwa tidak mengakuinya karena *handphone* tersebut sudah terdakwa buang dan tidak lama kemudian datanglah anggota Polsek Penukal Abab dan menanyai para terdakwa, lalu para terdakwa mengakui telah mengambil *Handphone* milik Anak MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI sambil menunjukan dimana para terdakwa membuang *handphone* tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SANJAYA als SANJAI BIN AMSHA IRAWAN dan Terdakwa II SUDIRMAN BIN MUHAMMAD, mengakibatkan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEISI SAPUTRA BIN MUHAMMAD KARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Meisi Saputra Bin Muhammad Kari, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dipolisi dan benar keterangan yang Anak Saksi berikan;
  - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara Para Terdakwa yang telah merampas *handphone* milik Anak Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Mangku Negara timur Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
  - Bahwa yang merampas *handphone* Anak Saksi saat itu adalah Terdakwa I sedangkan temannya menunggu diatas motor;
  - Bahwa *handphone* merek Vivo y 12 warna merah milik ayah Anak Saksi;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan langsung lari setelah *handphone* Anak Saksi diambil;
  - Bahwa *handphone* Anak Saksi diambil saat Anak Saksi sedang main game dipance pinggir jalan dan Terdakwa I merampas dari arah belakang Anak Saksi;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan langsung lari setelah *handphone* Anak Saksi diambil;
  - Bahwa saat itu Terdakwa I tidak ada ngomong apa pun dan langsung merampas *handphone* Anak Saksi dari belakang;
  - Bahwa Anak Saksi takut dan terkejut saat itu kemudian langsung teriak minta tolong dan memanggil ayah Anak Saksi serta memberitahunya bahwa *handphone* Anak Saksi dirampas salah satu Terdakwa dan kemudian ayah Anak Saksi berusaha mengejar Para Terdakwa yang saat itu lari dengan menggunakan sepeda motor supra merek Jialing;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil *handphone* tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mre



- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak ada terjatuh;
- Bahwa yang ambil *handphone* saat itu adalah Terdakwa I yang saat itu memakai baju abu abu sedang temannya Terdakwa II menunggu diatas motor;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Kari Bin Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan benar keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi atas perkara Para Terdakwa karena telah merampas *handphone* Anak Saksi Meisi tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Mangku Negara timur Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari itu juga dimana saat itu Saksi duduk tidak jauh dari Anak Saksi Meisi yang duduk dipance pinggir jalan lalu saat itu Anak Saksi Meisi berteriak minta tolong dan memanggil Saksi dan bilang bahwa *handphonenya* dirampas orang, mendengar teriakan Anak Saksi Meisi lalu Saksi datang mendekati Anak Saksi Meisi dan langsung berusaha mengejar para pelaku saat itu;
- Bahwa saat itu yang ikut membantu Saksi mengejar Para Terdakwa adalah Saksi Tetap yang saat itu ada didepan bengkel dan saksi Rinto;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi Meisi, Para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan saat mau mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi berhasil menangkap Para Terdakwa yang saat itu motor yang dikendarainya kehabisan bensin dan Saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa namun saat Saksi tanya Para terdakwa tidak mengaku dan setelah polisi datang barulah Para Terdakwa mengaku perbuatannya dan mengaku bahwa *handphone* dilemparkan dijalan;
- Bahwa *handphone* milik Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa *handphone* milik Saksi adalah *handphone* merek Vivo Y 12 warna merah;
- Bahwa kerugian Saksi kurang lebih Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian sampai sekarang;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Tetap Tabrani Bin Nayib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan benar keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi sebagai saksi atas perkara para terdakwa karena telah merampas *handphone* milik Anak Saksi Meisi tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Mangku Negara timur Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu dimana saat itu Saksi Muhammad Kari datang kebengkel milik Saksi dan bertanya apakah ada 2 orang yang lewat dengan motor supra yang memakai baju merah dan abu abu, saat itu Saksi bilang ada lalu saksi Muhammad Kari meminta Saksi membantu mengejar Para Terdakwa yang telah merampas *handphone* milik anaknya saat itu, kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Kari mengejar Para Terdakwa hingga akhirnya Para terdakwa berhasil Saksi tangkap karena motor yang dikendarai Para Terdakwa kehabisan bensin, saat itu Para Terdakwa Saksi tanya namun tidak mengakui perbuatannya dan setelah polisi datang baru Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian diamankan kekantor polisi;
- Bahwa *handphone* berhasil ditemukan setelah polisi datang dan Para Terdakwa mengaku telah membuang *handphone* tersebut dijalan dan kemudian Para Terdakwa menunjukkan tempat Para Terdakwa membuang *handphone* tersebut;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak ada membawa senjata apapun dan pengakuan Terdakwa I bahwa ia merampas *handphone* dengan menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I



- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dipolisi dan benar keterangan yang Terdakwa I berikan;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan merampas *handphone* milik Anak Saksi Meisi tanpa izin;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Mangku Negara timur Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
  - Bahwa berawal saat itu Terdakwa I datang menjumpai Terdakwa II saat itu Terdakwa I mengajaknya kerumah nenek Terdakwa I kemudian saat itu Terdakwa II mau ikut dengan Terdakwa I dan Para Terdakwa pergi dengan mengenderai sepeda motor merek Jialing menuju kearah tempirai dan sesampainya dilokasi kejadian saat itu posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II, saat itu Terdakwa I melihat ada anak duduk dipance sedang memegang *handphone* lalu saat itu Terdakwa I bilang ke Terdakwa II bahwa Terdakwa I akan mengambil *handphone* anak itu lalu Terdakwa II menghentikan motor dan Terdakwa I mendekati anak tersebut dan tanpa ada omongan langsung merampas *handphone* Anak Saksi Meisi itu dari arah belakang setelah *handphone* dapat Para Terdakwa langsung berlari namun ditengah jalan motor yang Para Terdakwa kenderai kehabisan bensin dan saat itu Para Terdakwa dikejar orang tua Anak Saksi Meisi hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi;
  - Bahwa yang punya ide adalah Terdakwa I, kemudian mengajak Terdakwa II;
  - Bahwa peran Terdakwa I yaitu merampas *handphone* dari tangan Anak Saksi Meisi sedang Terdakwa II menunggu diatas motor;
  - Bahwa *handphone* diambil untuk dijual dan kemudian hasilnya mau dibagi 2 untuk memenuhi kebutuhan hidup;
  - Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai petani;
  - Bahwa Terdakwa I baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil *handphone* milik Anak Saksi Meisi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dipolisi dan benar keterangan yang Terdakwa II berikan;



- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I telah melakukan perbuatan merampas *handphone* milik Anak Saksi Meisi tanpa izin;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Mangku Negara timur Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
  - Bahwa berawal saat itu Terdakwa I datang menjumpai Terdakwa II dan mengajak kerumah neneknya kemudian saat itu Terdakwa II mau ikut dengan Terdakwa I dan Para Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Jialing milik Terdakwa I menuju kearah tempirai dan sesampainya dilokasi kejadian saat itu posisi Terdakwa II membonceng Terdakwa I, saat itu Terdakwa I bilang ke Terdakwa II bahwa akan mengambil *handphone* Anak Saksi Meisi lalu Terdakwa II menghentikan motor dan Terdakwa I mendekati Anak Saksi Meisi tersebut dan tanpa ada omongan langsung merampas *handphone* Anak Saksi Meisi dari arah belakang setelah *handphone* dapat Para Terdakwa langsung berlari namun ditengah jalan motor yang Para Terdakwa kenderai kehabisan bensin dan saat itu Para Terdakwa dikejar orang tua Anak Saksi Meisi hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi;
  - Bahwa yang punya ide adalah Terdakwa I dan mengajak Terdakwa II;
  - Bahwa peran Terdakwa II menunggu diatas motor;
  - Bahwa *handphone* diambil untuk dijual dan kemudian hasilnya mau dibagi 2 untuk memenuhi kebutuhan hidup;
  - Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai petani karet;
  - Bahwa Terdakwa II baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil *handphone* milik Anak Saksi Meisi;
  - Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (Satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 dengan nomor IMEI 1 : 869306047227450 dan nomor IMEI 2 : 869306047227443, warna hitam merah;
  2. 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergambarkan burung elang;
  3. 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan SCO;



4. 1 (Satu) unit sepeda motor JIALING warna biru silver (perak) dengan No. Pol : BE 3999 GO, dengan No. Rangka : MJ2AL1D4F9J001348 dan No. Mesin : JL1P50FMG – 209A001341 tahun 2009;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan merampas *handphone* milik Anak Saksi Meisi tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Mangku Negara timur Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
- Bahwa berawal saat Terdakwa I datang menjumpai Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II kerumah nenek Terdakwa I dan Terdakwa II mau ikut dengan Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Jialing milik Terdakwa I menuju ke arah tempirai dan sesampainya dilokasi kejadian saat itu posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II, saat itu Terdakwa I melihat ada anak duduk di pance sedang memegang *handphone* lalu saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I akan mengambil *handphone* anak itu lalu Terdakwa II menghentikan motor dan Terdakwa I mendekati anak tersebut dan tanpa ada omongan langsung merampas *handphone* Anak Saksi Meisi itu dari arah belakang, setelah *handphone* didapat Para Terdakwa langsung berlari namun ditengah jalan motor yang Para Terdakwa kenderai kehabisan bensin dan saat itu Para Terdakwa dikejar orang tua Anak Saksi Meisi hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi;
- Bahwa saat *handphone* Anak Saksi Meisi diambil oleh Terdakwa I, Anak Saksi Meisi langsung teriak minta tolong dan memanggil ayahnya yaitu Saksi Muhammad Kari serta memberitahu bahwa *handphone* Anak Saksi Meisi dirampas oleh Terdakwa I dan kemudian Saksi Muhammad Kari berusaha mengejar Para Terdakwa yang saat itu lari dengan menggunakan sepeda motor supra merek Jialing;



- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Kari datang ke bengkel milik Saksi Tetap dan bertanya apakah ada 2 (dua) orang yang lewat dengan motor supra yang memakai baju merah dan abu-abu, saat itu Saksi Tetap bilang ada lalu saksi Muhammad Kari meminta Saksi Tetap membantu mengejar Para Terdakwa yang telah merampas *handphone* milik Anak Saksi Meisi saat itu, kemudian Saksi Muhammad Kari dan Saksi Tetap mengejar Para Terdakwa hingga akhirnya Para terdakwa berhasil ditangkap karena motor yang dikendarai Para Terdakwa kehabisan bensin, saat itu Para Terdakwa ditanyai oleh Saksi-saksi namun tidak mengakui perbuatannya dan setelah polisi datang baru Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian diamankan ke kantor polisi;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan langsung lari setelah *handphone* Anak Saksi Meisi diambil;
  - Bahwa *handphone* berhasil ditemukan setelah polisi datang, Para Terdakwa mengaku telah membuang *handphone* tersebut di jalan dan kemudian Para Terdakwa menunjukkan tempat Para Terdakwa membuang *handphone* tersebut;
  - Bahwa yang punya ide adalah Terdakwa I, kemudian mengajak Terdakwa II;
  - Bahwa peran Terdakwa I yaitu merampas *handphone* dari tangan Anak Saksi Meisi sedang Terdakwa II menunggu di atas motor;
  - Bahwa *handphone* diambil untuk dijual dan kemudian hasilnya mau dibagi 2 oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup;
  - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai petani;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil *handphone* milik Anak Saksi Meisi tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365



Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan dua orang Terdakwa yaitu Terdakwa I SANJAYA ALS SANJAI BIN AMSHA IRAWAN dan Terdakwa II SUDIRMAN BIN MUHAMMAD, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Para Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian memiliki sub unsur yaitu mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil *handphone* yang ada ditangan Anak Saksi Meisi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Mangku Negara timur Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa I datang menjumpai Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II kerumah nenek Terdakwa I dan Terdakwa II mau ikut dengan Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa pergi dengan mengenderai sepeda motor merek Jialing milik Terdakwa I menuju ke arah tempirai dan sesampainya dilokasi kejadian saat itu posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II, saat itu Terdakwa I melihat ada anak duduk di pance sedang memegang *handphone* lalu saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I akan mengambil *handphone* anak itu lalu Terdakwa II menghentikan motor dan Terdakwa I mendekati anak tersebut dan tanpa ada omongan langsung merampas *handphone* Anak Saksi Meisi itu dari arah belakang, setelah *handphone* didapat Para Terdakwa langsung berlari namun ditengah jalan motor yang Para Terdakwa kenderai kehabisan bensin dan saat itu Para Terdakwa dikejar orang tua Anak Saksi Meisi hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi;



Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah untuk dijual dan kemudian hasilnya akan dibagi dua oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Anak Saksi Meisi ataupun dari Saksi Muhammad Kari untuk mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi "unsur melakukan pencurian";

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik yang tidak ringan. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya, serta yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil *handphone* yang ada ditangan Anak Saksi Meisi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Mangku Negara timur Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa I datang menjumpai Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II kerumah nenek Terdakwa I dan Terdakwa II mau ikut dengan Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa pergi dengan mengenderai sepeda motor merek Jialing milik



Terdakwa I menuju ke arah tempirai dan sesampainya dilokasi kejadian saat itu posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II, saat itu Terdakwa I melihat ada anak duduk di pance sedang memegang *handphone* lalu saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I akan mengambil *handphone* anak itu lalu Terdakwa II menghentikan motor dan Terdakwa I mendekati anak tersebut dan tanpa ada omongan langsung merampas *handphone* Anak Saksi Meisi itu dari arah belakang, setelah *handphone* didapat Para Terdakwa langsung berlari namun ditengah jalan motor yang Para Terdakwa kenderai kehabisan bensin dan saat itu Para Terdakwa dikejar orang tua Anak Saksi Meisi hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil *handphone* yang ada pada Anak Saksi Meisi tidak didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan karena saat kejadian Para Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut dari tangan Anak Saksi Meisi kemudian Para Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka terhadap diri Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;



3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan dua orang Terdakwa yaitu Terdakwa I SANJAYA ALS SANJAI BIN AMSHA IRAWAN dan Terdakwa II SUDIRMAN BIN MUHAMMAD, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Para Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian memiliki sub unsur yaitu mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai



ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil *handphone* yang ada ditangan Anak Saksi Meisi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Mangku Negara timur Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa I datang menjumpai Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II kerumah nenek Terdakwa I dan Terdakwa II mau ikut dengan Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Jialing milik Terdakwa I menuju ke arah tempirai dan sesampainya dilokasi kejadian saat itu posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II, saat itu Terdakwa I melihat ada anak duduk di pance sedang memegang *handphone* lalu saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I akan mengambil *handphone* anak itu lalu Terdakwa II menghentikan motor dan Terdakwa I mendekati anak tersebut dan tanpa ada omongan langsung merampas *handphone* Anak Saksi Meisi itu dari arah belakang, setelah *handphone* didapat Para Terdakwa langsung berlari namun ditengah jalan motor yang Para Terdakwa kendarai kehabisan bensin dan saat itu Para Terdakwa dikejar orang tua Anak Saksi Meisi hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah untuk dijual dan kemudian hasilnya akan dibagi dua oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Anak Saksi Meisi ataupun dari Saksi Muhammad Kari untuk mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi "unsur melakukan pencurian";

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendiri melainkan



bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil *handphone* yang ada ditangan Anak Saksi Meisi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Mangku Negara timur Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa I datang menjumpai Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II kerumah nenek Terdakwa I dan Terdakwa II mau ikut dengan Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa pergi dengan mengenderai sepeda motor merek Jialing milik Terdakwa I menuju ke arah tempirai dan sesampainya dilokasi kejadian saat itu posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II, saat itu Terdakwa I melihat ada anak duduk di pance sedang memegang *handphone* lalu saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I akan mengambil *handphone* anak itu lalu Terdakwa II menghentikan motor dan Terdakwa I mendekati anak tersebut dan tanpa ada omongan langsung merampas *handphone* Anak Saksi Meisi itu dari arah belakang, setelah *handphone* didapat Para Terdakwa langsung berlari namun ditengah jalan motor yang Para Terdakwa kendarai kehabisan bensin dan saat itu Para Terdakwa dikejar orang tua Anak Saksi Meisi hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil *handphone* yang ada pada Anak Saksi Meisi secara bersama-sama yaitu Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II mengambil *handphone* tersebut, sedangkan Terdakwa II menunggu di motor Terdakwa I, selain itu Terdakwa II juga mengetahui jika Terdakwa I akan mengambil *handphone* yang ada pada Anak Saksi Meisi, serta tujuan Para Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah untuk dijual yang kemudian hasilnya akan dibagi dua oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 dengan nomor IMEI 1 : 869306047227450 dan nomor IMEI 2 : 869306047227443, warna hitam merah merupakan barang milik Saksi Muhammad Kari yang telah diambil oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Kari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergambarkan burung elang dan 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan SCO merupakan barang milik Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor JIALING warna biru silver (perak) dengan No. Pol : BE 3999 GO, dengan No. Rangka : MJ2AL1D4F9J001348 dan No. Mesin : JL1P50FMG – 209A001341 tahun 2009 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SANJAYA ALS SANJAI BIN AMSHA IRAWAN dan Terdakwa II SUDIRMAN BIN MUHAMMAD tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I SANJAYA ALS SANJAI BIN AMSHA IRAWAN dan Terdakwa II SUDIRMAN BIN MUHAMMAD tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (Satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 dengan nomor IMEI 1 : 869306047227450 dan nomor IMEI 2 : 869306047227443, warna hitam merah;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Kari;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergambarkan burung elang;
- 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan SCO;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

- 1 (Satu) unit sepeda motor JIALING warna biru silver (perak) dengan No. Pol : BE 3999 GO, dengan No. Rangka : MJ2AL1D4F9J001348 dan No. Mesin : JL1P50FMG – 209A001341 tahun 2009;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hartati, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Munawir, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hartati, S.H.

Ikha Tina, S.H.,M.Hum

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mre